

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar Tahun 2014 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II.

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar Tahun 2014 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode (1 Januari s.d. 31 Desember 2014).

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 22.402.449.208,- atau mencapai 95,71 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.766.755.892,- atau 96,87 persen dari anggarannya, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.601.683.616,- atau 94,88 persen dari anggarannya, Belanja Hibah sebesar Rp. 117.115.000,- atau 99,67 persen dan Belanja Modal sebesar Rp. 916.894.700,- atau 95,73 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2014		TA 2013	
	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi	Anggaran Stlh perubahan	Realisasi
Pendapatan	00,-	00,-	00,-	00,-
Pendapatan Asli Daerah	00,-	00,-	00,-	00,-
Pendapatan Pajak Daerah	00,-	00,-	00,-	00,-
Pendapatan Retribusi Daerah	00,-	00,-	00,-	00,-
Belanja Daerah	23.406.730.271,-	22.402.449.208,-	27.504.870.154,-	26.575.499.350,-
Belanja Operasi	22.448.895.371,-	21.485.554.508,-	26.152.973.154,-	25.259.167.250,-
Belanja Modal	957.837.900,-	916.894.700,-	1.351.897.000,-	1.316.332.100,-
Surplus/(Defisit)	(23.406.730.271,-)	(22.402.449.208,-)	(27.504.870.154,-)	(26.575.499.350,-)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 21.311.469.883,36 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 3.803.585.137,36, Aset Tetap sebesar Rp.16.834.266.048,50 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 673.618.697,50 .

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 0,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 21.311.469.883,36 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 3.803.585.137,36, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 17.507.884.746,00.

Ringkasan Neraca dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		(dalam rupiah)
	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2013 (Audited)	Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	21.311.469.883,36	19.741.193.090,00	1.570.276.793.36
Aset Lancar	3.803.585.137,36	3.565.362.644,00	238.222.493.36
Aset Tetap	16.834.266.048,50	15.494.711.748,50	1.339.554.300,00
Aset Lainnya	673.618.697,50	681.118.697,50	(7.500.000,00)
Kewajiban	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Ekuitas Dana	21.311.469.883,36	19.741.193.070,00	1.570.276.793.36
Ekuitas Dana Lancar	3.803.585.137,36	3.565.362.644,00	238.222.493.36
Ekuitas Dana Investasi	17.507.884.746,00	16.175.830.446,00	1.332.054.300,00

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. CaLK juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.